



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA
NOMOR 5 TAHUN 2009
TENTANG
RETRIBUSI IZIN TRAYEK ANGKUTAN PENUMPANG UMUM
DAN IZIN OPERASI ANGKUTAN BARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOMBANA,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertibnya pengelolaan Izin Trayek Angkutan Penumpang Umum dan Izin Operasi Angkutan Barang sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah dipandang perlu menetapkan obyek dan besarnya Retribusi Izin Trayek Angkutan Penumpang Umum dan Izin Operasi Angkutan Barang sesuai Amanat Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Trayek Angkutan Penumpang dan Izin Operasi Angkutan Barang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Acara Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1987 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan sebagai urusan Pemerintah di Bidang Lalu lintas dan Angkutan Jalan Kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3440);
4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara 3851);
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor, 4844);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
12. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Bombana (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2008 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOMBANA

dan

BUPATI BOMBANA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN TRAYEK ANGKUTAN PENUMPANG UMUM DAN IZIN OPERASI ANGKUTAN BARANG.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bombana;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bombana;
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
5. Badan adalah Suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan, atau organisasi yang sejenis, Lembaga, Badan Usaha tetap serta Bentuk Usaha lainnya;
6. Kendaraan Umum adalah Setiap Kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum untuk mengangkut orang atau barang dengan dipungut bayaran;

7. Kendaraan Angkutan Barang adalah setiap kendaraan bermotor yang digunakan untuk mengangkut barang tanpa adanya trayek tertentu;
8. Angkutan Kota adalah Angkutan Angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam Wilayah Kota dengan mempergunakan mobil penumpang umum yang terikat dalam Trayek tetap dan teratur;
9. Izin Trayek Angkutan Penumpang Umum adalah Izin yang diberikan kepada orang pribadi atau badan usaha untuk melakukan usaha angkutan yang melayani kebutuhan jasa angkutan penumpang pada Trayek yang ditentukan dalam Wilayah Kabupaten / Kota;
10. Izin Operasi Angkutan Barang adalah Izin yang diberikan kepada orang pribadi atau Badan Usaha untuk melayani kebutuhan jasa angkutan penumpang umum tidak dalam Trayek yang ditentukan dalam Wilayah Daerah;
11. Izin Insidentil adalah Izin pengoperasian kendaraan bermotor, mobil penumpang umum dan atau mobil bus umum yang disediakan pada waktu tertentu untuk mengangkut orang;
12. Kartu Pengawasan adalah Kartu yang harus dimiliki pemilik kendaraan umum sebagai alat kontrol bagi Petugas atas kelaikan jalan kendaraan bermotor yang merupakan turunan dari hasil uji kendaraan bermotor;
13. Taksi adalah Kendaraan Umum dengan jenis mobil penumpang yang diberi tanda khusus dan dilengkapi argometer;
14. Trayek adalah Lintasan Kendaraan umum untuk Pelayanan Jasa angkutan orang dengan mobil bus, mobil penumpang dan angkutan khusus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak tetap dalam Wilayah Kabupaten / Kota;
15. Mobil penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi;
16. Mobil bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi;
17. Angkutan Khusus adalah kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum mengangkut orang untuk keperluan khusus atau untuk mengangkut barang-barang khusus;
18. Retribusi Perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan usaha yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengadilan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
19. Retribusi Izin Trayek Angkutan Penumpang Umum, yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pembayaran atas pemberian izin kepada orang pribadi atau badan usaha untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tentu dalam wilayah Kabupaten / Kota;
20. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan usaha yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
21. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib pajak retribusi untuk memanfaatkan izin trayek;
22. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda;
23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi yang telah ditetapkan;
24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat Ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
25. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas Keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi;
26. Pemeriksaan adalah Serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

27. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah adalah Serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari atau mengumpulkan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah serta serta menemukan tersangka;

B A B II
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI
Pasal 2

Dengan Nama Retribusi Izin Trayek Angkutan Penumpang Umum dan Izin Operasi Angkutan Barang dipungut Retribusi sebagai pembayaran Izin Trayek Angkutan Penumpang Umum dan Izin Operasi Angkutan Barang kepada orang pribadi atau badan usaha untuk menyediakan pelayanan Angkutan Penumpang Umum dan Angkutan Barang pada suatu atau beberapa trayek tertentu dalam Wilayah Daerah.

Pasal 3

Objek Retribusi adalah Pemberian Izin Trayek Angkutan Penumpang Umum dan Izin Operasi Angkutan Barang, Kartu Pengawasan dan Izin Insidentil pada Trayek tertentu atau tidak dalam Trayek tetap yang seharusnya berada dalam Wilayah Daerah.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah Orang pribadi atau badan usaha hukum yang mendapat Izin Trayek Angkutan Penumpang Umum dan Izin Operasi Angkutan Barang.

B A B III
GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 5

Retribusi Izin Trayek Angkutan Penumpang Umum dan Izin Operasi Angkutan Barang digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

B A B IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 6

Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan Jumlah izin yang diberikan dan jenis angkutan umum penumpang dan angkutan barang.

B A B V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam menetapkan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan Pemberian Izin Trayek Angkutan Penumpang Umum dan Izin Operasi Angkutan Barang
- (2) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi komponen biaya survey lapangan dan biaya transportasi dalam rangka pengendalian, pengawasan dan pembinaan.

B A B VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI TRAYEK
ANGKUTAN PENUMPANG UMUM DAN IZIN OPERASI ANGKUTAN BARANG

Pasal 8

- (1) Struktur dan besarnya tarif digolongkan berdasarkan jenis angkutan penumpang umum dan daya angkut.
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

JENIS ANGKUTAN	KAPASITAS TEMPAT DUDUK	TARIF (Rp)
Mobil Penumpang	1 sampai dengan 8 orang	350.000,-
Mobil Bus	9 sampai dengan 15 orang	400.000,-
	16 sampai dengan 25 orang	450.000,-
	Lebih dari 25 orang	550.000,-
Taksi		400.000,-
Mobil Angkutan Khusus		400.000,-

- (3) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan, maka pemegang Izin Trayek Angkutan Penumpang Umum diberikan Kartu Pengawasan dengan besarnya tarif paling banyak 15 % (lima belas persen) dari izin yang diberikan.
- (4) Biaya Pemberian Izin Insidental ditetapkan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) tiap izin.

Pasal 9

- (1) Struktur dan besarnya tarif digolongkan berdasarkan jenis angkutan barang umum dan daya angkut.
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal 9 diatas adalah sebagai berikut :

JENIS MOBIL BARANG	KAPASITAS MUATAN (Kg)	TARIF (Rp)
Pick Up	450 – 1000	350.000,-
Truck	1000 – 3800	400.000,-
Dump Truck dan Mobil Box	3800 – 8000	450.000,-
Truck Tangki	4600 >	700.000.-
Truck Gandeng	8000 >	700.000,-
Truck Container / Peti Kemas	8000 >	700.000,-
Truck Tronton	8000 >	1.500.000.-
Truck Tempel	15.000 >	2.500.000.-
Mobil Angkutan Barang Khusus		700.000.-

- (3) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan, maka pemegang Izin Operasi Angkutan Barang diberikan Kartu Pengawasan dengan besarnya tarif paling banyak 15 % (lima belas persen) dari izin yang diberikan.

B A B VII
WILAYAH PUNGUTAN
Pasal 10

Retribusi yang tertuang dipungut di wilayah Kabupaten / Kota tempat Izin Trayek Angkutan Penumpang Umum dan Izin Operasi Angkutan Barang diberikan.

B A B VIII
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG
Pasal 11

- (1) Masa Izin Trayek Angkutan Penumpang Umum dan Izin Operasi Angkutan Barang adalah jangka waktu yang lamanya 5 (lima) tahun.
- (2) Masa pemberian Izin Insidental adalah jangka waktu untuk 1 (satu) kali perjalanan pulang pergi dan berlaku paling lama 14 (empat belas) hari.
- (3) Masa pemberian kartu pengawasan adalah jangka waktu sama dengan Izin Trayek Angkutan Penumpang Umum atau Izin Operasi Angkutan barang dan setiap 1 (satu) tahun dilakukan pengawasan.
- (4) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan retribusi yang besarnya sesuai Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 9 ayat (3).

Pasal 12

Saat terutangnya retribusi adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan

B A B IX
TATACARA PEMUNGUTAN
Pasal 13

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Hasil pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, disetor pada Kas Daerah.

B A B X
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 14

- (1) Dalam Hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda paling banyak 2 % (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang atau kurang bayar, dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Pelanggan terhadap izin trayek yang telah dikeluarkan, dikenakan sanksi pencabutan izin setelah dilakukan peringatan berupa teguran sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut;

B A B XI
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 15

- (1) Pembayaran Retribusi yang tertuang harus dilunasi sekaligus;
- (2) Retribusi yang tertuang dilunasi selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya SKRD.

B A B XII
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 16

- (1) Penerbitan Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan Pelaksanaan Penagihan Retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran;
- (2) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) setelah tanggal Surat Teguran / Surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang;
- (3) Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

B A B XIII
K E B E R A T A N

Pasal 17

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan Kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT dan SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipergunakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuatannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan Keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan retribusi.

Pasal 18

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi Keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

B A B XIV
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 19

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterima permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.

- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 20

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. nama dan alamat wajib retribusi;
 - b. masa retribusi;
 - c. besarnya kelebihan pembayaran;
 - d. alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh pejabat daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 21

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pembayaran juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

B A B XV

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 22

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan kemampuan wajib retribusi antara lain untuk mengangsur.
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan kepada wajib retribusi dalam rangka pengangkutan khusus korban bencana alam atau kerusuhan.
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

B A B XVI

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 23

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

B A B XVII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 24

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Pasal 8 dan Pasal 9 Peraturan Daerah ini sehingga merugikan keuangan daerah, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi jumlah terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

B A B XVIII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 25

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - d. memberikan buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - e. melakukan penggeladahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
 - g. Menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas seseorang dan dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang dianggap perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat bertanggung jawab.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku;

BAB XIX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 26

Hal-hal yang Belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai aturan pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua ketentuan yang mengatur tentang Izin Trayek Angkutan Penumpang Umum dan Izin Operasi Angkutan Barang yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Trayek Angkutan Penumpang Umum dan Izin Operasi Angkutan Barang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bombana.

Ditetapkan di Rumbia
pada tanggal, 4 Agustus 2009

BUPATI BOMBANA,

DR. H. ATIKURAHMAN, MS

Diundangkan di Rumbia
pada tanggal 2009

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOMBANA,

Ir. H RUSTAM SUPENDY, M.Si
Pembina Tk. I, IV/b
NIP. 19590606 198903 1 014